



**P U T U S A N**

NOMOR : 31/G/2020/PTUN.PBR

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa, menjatuhkan Putusan dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana terurai di bawah ini, dalam perkara antara :-----

**RAIMON, S.E.**, berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), bertempat tinggal Jalan Angkasa No. 24 RT. 001, RW. 001, Kelurahan Delima, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru ;-----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada EKA MEDIELY, S.H. dan HELMI YARDI, S.H., keduanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada Kantor Hukum EKA MEDIELY, S.H. & REKAN, beralamat Jalan Nila No. 35 Kelurahan Limbungan Baru Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Agustus 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**PENGGUGAT** ;

**L A W A N :**

**WALIKOTA PEKANBARU**, berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No. 464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru ;--

Dalam hal ini diwakili oleh kuasanya :-----

1. HELMI, S.H., M.H. ;-----
2. MIFTA NURAWATI MATIN, S.H., M.H. ;-----

Hal. 1 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. BOBBY SYARKANI, S.H., M.Kn. ;-----

4. EDI SUSANTO, S.H. ;-----

5. ASMARA, S.H., M.H.-----

Kesemuanya berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Aparatur Sipil Negara pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Pekanbaru, beralamat di Jalan Jendral Sudirman No. 464, Kelurahan Jadirejo, Kecamatan Sukajadi, Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 180/SETDA-HK/15/2020 tanggal 19 Agustus 2020 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai -----**TERGUGAT** ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, telah membaca ;-----

1. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : Nomor : 31/PEN-DIS/2020/PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Lolos Dismissal ;-----

2. Surat Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-MH/2020/PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Majelis Hakim ;-----

3. Surat Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru Nomor : 31/PEN-PPJS/2020/PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Penunjukan Panitera Pengganti dan Jurusita Pengganti ;-----

4. Surat Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-PP/2020/PTUN.PBR Tanggal 13 Agustus 2020 Tentang Pemeriksaan Persiapan ;-----

5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 31/PEN-HS/2020/PTUN.PBR Tanggal 9 September 2020 Tentang Hari Sidang ;-----

6. Telah memeriksa berkas perkara dan mendengarkan keterangan para pihak dalam perkara ini ;-----

Hal. 2 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



----- **TENTANG DUDUK PERKARA** -----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertanggal 12 Agustus 2020 yang diterima Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada tanggal itu juga dengan Register Perkara Nomor : 31/G/2020/PTUN.PBR ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;-----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat *a quo* telah diperbaiki melalui Pemeriksaan Persiapan dan diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 16 September 2020, yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

I. OBJEK GUGATAN :-----

Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;-----

II. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat mengetahui Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 (objek sengketa aquo), pada tanggal 10 Juli 2020 dari pegawai kantor camat tampan kota Pekanbaru;-----

2. Bahwa kemudian Penggugat mengajukan surat keberatan kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020, sebagai Upaya Administratif

Hal. 3 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



sebagaimana diatur didalam PERMA No. 6 Tahun 2018, namun sampai saat ini tidak ada tanggapan dari Tergugat;-----

3. Bahwa dengan demikian pengajuan gugatan ini masih dalam tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986;-----

III. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat (Walikota Pekanbaru) selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang telah mengeluarkan/menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020. hal ini sesuai dengan Ketentuan Pasal 54 ayat (1) undang-undang Nomor 5 tahun 1986 Jo undang-undang Nomor 9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi:-----

“Gugatan sengketa Tata Usaha Negara diajukan kepada Pengadilan yang berwenang yang didaerah hukumnya meliputi kedudukan Tergugat”.-----

2. Bahwa Pasal 47 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

“Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara”-----

3. Bahwa Pasal 50 Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan :-----

Hal. 4 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



“Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama”-----

4. Bahwa Surat Keputusan aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah merupakan Surat Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara yang secara hukum telah bersifat konkrit, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata, sehingga telah memenuhi Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 yang berbunyi :-----

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu Penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.-----

5. Bahwa yang dimaksud Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara menurut Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara bersifat konkrit, individual dan final, adalah :

- Konkrit artinya objek yang diputuskan dalam keputusan tata usaha negara tidak abstrak, tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan;
- Individual artinya tidak ditujukan untuk umum, tetapi tertentu baik alamat maupun yang dituju;-----
- Final artinya keputusan tersebut sudah definitif dan sudah tidak memerlukan persetujuan lagi, sehingga sudah dapat dilaksanakan oleh pejabat yang menerbitkannya ;-----

Hal. 5 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



□ Menimbulkan akibat hukum yaitu suatu ketetapan yang telah menimbulkan hak atau kewajiban bagi mereka yang dikenai dan juga suatu ketetapan yang menimbulkan suatu keadaan hukum yang baru.

6. Bahwa dengan demikian objek perkara aquo telah dapat dinyatakan sebagai suatu sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka (10) Undang-undang Nomor 51 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang PTUN, yang menyatakan;-----

Pasal 1-----

(10) Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum Perdata dengan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan Tata Usaha Negara, termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku”.-----

7. Bahwa oleh karenanya, sangat beralasan hukum kiranya Penggugat untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru karena kepentingan hukum Penggugat telah dirugikan oleh Tergugat dengan keluarkannya atau diterbitkannya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 oleh Tergugat ;-----

IV. KEPENTINGAN PENGGUGAT :-----

1. Bahwa sebelum keluarnya Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai  
Hal. 6 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020. (objek sengketa aquo) Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil;-----

2. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 (objek sengketa aquo) mengakibatkan kepentingan Penggugat sangat dirugikan yaitu antara lain:-----

- Hilangnya pekerjaan atau terhentinya pembayaran gaji Penggugat.-----
- Hilangnya kesempatan untuk berkarier sebagai PNS.-----

Hal mana sesuai dengan ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yaitu :-----  
Pasal 53-----

(1) Orang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan Gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi”-----

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN :-----

1. Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk I Riau No. SK. 813.2/D/2000/02 tanggal 27 Juli 2000 dan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri sipil berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : SK. 821.13/d/ 2001/ 8.8 tanggal 01 November 2001;-----

Hal. 7 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts. 821.4/BKPSDM-MP/1949 tanggal 29 Desember 2017, Penggugat diangkat sebagai Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru ;-----
3. Bahwa pada saat menjalankan tugas dalam Jabatan sebagai Lurah, Penggugat ada menerima hadiah dalam pengurusan SKRPT dan SKGR, dan pada saat Penggugat menerima hadiah tersebut Penggugat di laporkan kepada penyidik karenanya Penggugat di Tahanan di Polda Riau.
4. Bahwa oleh karenanya Penggugat di hukum 1 (satu) tahun Penjara, sesuai Putusan Pengadilan Negeri Pekanbaru, tanggal 21 Mei 2019, namun yang Penggugat jalani hanya selama 9 (sembilan) bulan karena adanya Pembebasan Bersyarat (PB), dan setelah menjalani hukuman tersebut Penggugat langsung mendatangi Kantor BKPSDM untuk menanyakan status pekerjaan Penggugat selaku PNS, karena sekalipun di dalam proses persidangan sampai bebas Penggugat tetap adalah PNS;
5. Bahwa karena ingin melaksanakan tugas Penggugat kemudian kembali mendatangi dan BKPSDM menyarankan untuk mendatangi langsung Inspektorat Kota Pekanbaru karenanya Penggugat mendatangi Kantor Inspektorat namun yang bersangkutan menyatakan "Penyusunan panitia pemeriksaan akan di bentuk ulang " ;-----
6. Bahwa kemudian pada Bulan Desember Penggugat kembali mendatangi BKPSDM dan beritanya masih sama yaitu di suruh menunggu keputusan Inspektorat padahal Penggugat sudah sangat ingin kembali masuk kerja melaksanakan tugas namun tetap disuruh menunggu, dan karena terjadinya wabah Corona Penggugat terpaksa tidak lagi mendatangi BKPSDM, baru kemudian pada tanggal 10 Juli 2020, Penggugat kembali

Hal. 8 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menanyakan Penggugat ditempatkan dimana agar bisa segera melaksanakan tugas namun alangkah terkejutnya Penggugat mendapat berita sudah ada surat pemberhentian Penggugat selaku PNS karenanya Penggugat merasa sangat terpukul sekali oleh keputusan tersebut.-----

7. Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat baru menerima dari pegawai Kantor Camat Tampan Kota Pekanbaru Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 (Objek Sengketa aquo).-----
8. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa aquo tidak ada melaksanakan tahapan memproses dan prosedur pemberhentian karena tanpa sepengetahuan Penggugat dan tanpa Panggilan atau konfirmasi sebelumnya kepada Penggugat maupun kepada keluarga Penggugat.-----
9. Bahwa di dalam objek sengketa di sebutkan jabatan Penggugat adalah sebagai Fungsional umum di kecamatan Tampan namun secara administrasi Penggugat tidak pernah menerima SK penempatan sebagai Fungsional umum tersebut setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Lurah, justru Penggugat bekal kali mendatangi Inspektorat dan BKPSDM untuk menanyakan dimana penempatan kerja Penggugat namun tidak ada kabar yang kemudian ternyata di tempatkan di Fungsional umum.-----
10. Bahwa Tim yang di bentuk Inspektorat dalam membuat Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus (LHPK) yang menjadi dasar pertimbangan dalam di dalam objek sengketa bekerja tidak objektif dan tidak berimbang, sehingga Penggugat tidak dapat memberikan keterangan untuk membela diri dalam pemeriksaan penyusunan laporan tersebut, oleh karenanya tindakan ini adalah tindakan yang cacat hukum, tidak sesuai prosedur dan

Hal. 9 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan serta kewajaran;

11. Bahwa atas kesalahan Penggugat, Penggugat telah di hukum adalah tidak pantas seseorang di hukum dua kali atas kesalahan yang sama, Pemberhentian Penggugat selaku PNS adalah hukuman yang sama yang Penggugat terima atas kesalahan yang sama.-----

12. Bahwa jika pun seandainya Tergugat menganggap Penggugat bersalah berkaitan dengan hukuman sipil yang dijatuhkan kepada Penggugat seharusnya Tergugat memberhentikan Penggugat pada saat proses penjatuhan hukuman tersebut bukan setelah Penggugat seharusnya kembali bekerja melaksanakan tugas.-----

V. ALASAN HUKUM GUGATAN.-----

1. Bahwa berdasarkan fakta dan uraian diatas tindakan Tergugat dalam menerbitkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 Objek Sengketa aquo adalah cacat hukum, sangat bertentangan dengan rasa keadilan dan kepatutan;-----

2. Bahwa sekalipun ketentuan pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan namun sebelum pasal dan ayat tersebut di bahas, menurut Undang-Undang RI



No 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat 2 justru menyatakan;-----

“ PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum Penjara berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah memiliki hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) Tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana“-----

3. Bahwa kata “dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara” menunjukkan pilihan, dan isi putusan pengadilan menyatakan Penggugat di jatuhi hukuman hanya 1 (satu) dan Penggugat jalani hanya 9 (sembilan) bulan dan Pidana yang menyeret Penggugat tersebut bukanlah pidana yang di rencanakan dan tidak pula merugikan keuangan Negara, hukuman yang Penggugat jalani hanya karena Penggugat terjebak oleh iming2 hadiah karena jabatan oleh karenanya sudah layak Penggugat kembali bekerja menurut hukum sebagaimana isi pasal tersebut diatas ;-----

4. Bahwa Tergugat seharusnya mempertimbangkan Pasal 248 ayat (1) dan (2) dalam hal yang sama yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, yang menyatakan :-----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila;-----

- a. Perbuatanya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;-----
- b. Mempunyai prestasi kerja.-----
- c. Tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali.-

Hal. 11 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



- d. Tersedia lowongan jabatan.-----
- (2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan tetap karena melakukan hukum tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.--
5. Bahwa selama ini Penggugat ada prestasi kerja oleh karenanya tidak layak Tergugat memberhentikan Penggugat dengan mendasarkan pertimbangan pertimbangan berdasarkan Pasal dari undang-undang dan Peraturan Pemerintah diatas sebelum mempertimbangkan pasal-pasal sebelumnya di hubungkan dengan fakta-fakta yang ada seperti ;-----
- Penggugat tidak sampai 2 (dua) tahun di jatuhi hukum pidana penjara, yaitu hanya 1 (satu) tahun dan di jalani hanya 9 bulan;-----
  - Pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah pidana berencana dan tidak merugikan keuangan Negara, Penggugat di hukum hanya karena menerima hadiah;-----
6. Bahwa objek sengketa aquo tiba-tiba saja diterbitkan Tergugat tanpa melaksanakan prosedur formil, atau tidak ada tahapan dari proses pemberhentian seorang PNS sebagaimana layaknya pasal 23 s/d Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tentang Bab Tata Cara pemanggilan, Penjatuhan dan Penyampaian Keputusan Hukuman Disiplin, oleh karena objek sengketa aquo cacat secara formil dan memperlihatkan tindakan sewenang-wenang dari Tergugat;-----
7. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa tidak memperlihatkan sifat Pembinaan dan tidak mempertimbangkan kelanjutan karir Penggugat. Menghilangkan hak-hak Penggugat, Tergugat tidak memperhatikan
- Hal. 12 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



Penderitaan Penggugat, masa depan anak-anak dan ekonomi keluarga  
Penggugat jika Penggugat diberhentikan dari pekerjaan;-----

8. Bahwa tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa disaat Penggugat seharusnya melaksanakan tugas tahu kembali bekerja dan mengulur-ulur waktu kemudian baru menjatuhkan hukuman pemberhentian karena hal yang telah jalani Penggugat jalani hukuman sipilnya sama saja dengan menghukum Penggugat dua kali dengan hal yang sama hal ini jelas bertentangan dengan azas kepatuhan dalam azas-azas pemerintahan yang baik dan bertentangan dengan azas hukum örang tidak boleh dihukum dua kali untuk kesalahan yang sama”-----
9. Bahwa tindakan Tergugat yang telah menerbitkan dan atau mengeluarkan objek sengketa selain bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku juga bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (The General Principle of Good Administration) khususnya Azas bertindak cermat (Principle of carefulness), Azas Keadilan dan Kewajaran (Principle of reasonableness or prohibtio of arbitrarines) dan Azas Kesamaan dalam mengambil tindakan;-----
- a. Azas bertindak cermat (Principle of carefulness) yaitu azas yang menghendaki agar Badan Administrasi Negara bertindak dan berhati-hati, harus cermat sehinga tidak menimbulkan keraguan dan ketidakpastian hukum.-----
- b. Azas Keadilan dan kewajaran (Principle of reasonableness or prohibtio of arbitrarines) yaitu asas yang mewajibkan penyelenggara pemerintahan bertindak secara profesional, sesuai, seimbang, selaras dengan hak setiap orang. Artinya badan-badan pemerintah tidak boleh bertindak sewenang-wenang atau tidak wajar, jika ternyata

Hal. 13 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



aparapemerintahanbertindaksemenang-menangatautidakwajar,  
makatindakandemikiandapatdibatalkan;-----

c. Azas Kesamaan dalam mengambil keputusan-----

Yaitu azas yang menghendaki agar Badan Administrasi Negara harus  
mengambil tindakan yang sama terhadap kasus-kasus yang faktanya  
sama.-----

10. Bahwa perbuatan Tergugat yang menerbitkan objek perkara aquo telah  
dapat dinyatakan secara hukum melanggar ketentuan prosedur yang  
berlaku dan bertentangan dengan Peraturan Perundangan yang berlaku  
serta bertentangan dengan azas-azas Umum Pemerintahan yang baik  
(AAUPB) sehingga perbuatan Tergugat telah memenuhi ketentuan Pasal  
53 ayat 2 huruf (a) dan (b) Undang-undang 5 tahun 1986, yang telah  
dirubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004, tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara yang menyatakan :-----  
Pasal 53-----

(2). Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam Gugatan sebagaimana  
yang dimaksud pada ayat (1) adalah :-----

a. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku".-----

b. "Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan  
dengan azas-azas umum Pemerintahan yang baik".-----

11. Bahwa berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, tindakan Tergugat  
yang menerbitkan objek sengketa aquo telah memenuhi ketentuan Pasal  
53 ayat 2 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang  
perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan  
Tata Usaha Negara, oleh karenanya Surat Keputusan objek sengketa



aquo yang diterbitkan oleh Tergugat adalah cacat hukum dan harus dinyatakan batal atau tidak sah ;-----

12. Bahwa oleh karena objek sengketa aquo dinyatakan batal atau tidak sah, maka berdasarkan hukum mohon Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini memerintahkan Tergugat untuk mencabut objek sengketa aquo;-----

13. Bahwa oleh karena objek sengketa a quo diperintahkan untuk dicabut, maka sangat adil pula Tergugat diperintahkan untuk merehabilitasi dan mengembalikan Penggugat pada kedudukan semula atau yang setara dengan itu;-----

VI. PETITUM -----

Bahwa Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan diatas, mohon dengan Hormat Kepada Ketua/Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini agar berkenan menjatuhkan Putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :-----

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.-----
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020.-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Madya Pekanbaru.
5. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.-----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawabannya yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 21 November 2020 yang isi selengkapnya sebagai berikut ;-----

## DALAM POKOK PERKARA-----

1. Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya.-----
2. Bahwa benar Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE tanggal 08 Juni 2020.-----
3. Bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (2) huruf e Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian PNS kepada bupati/walikota di kabupaten/kota.-----
4. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengan dasar adanya putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PBR tanggal 21 Mei 2019. Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.-----

Hal. 16 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa dalil Penggugat Nomor 2,3,4, dan 5 menyebutkan bahwa objek sengketa a quo tidak memperimbangkan ketentuan Pasal 87 ayat 2 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, pasal 248 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017.-----
6. Bahwa berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 menyebutkan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dipidana dengan pidana penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum.-----
7. Bahwa Penggugat telah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana Korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PBR tanggal 21 Mei 2019.-----
8. Bahwa pemberhentian Pegawai Negeri Sipil karena melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana yang ada hubungannya dengan jabatan, berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan.-----
9. Bahwa Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan kepegawaian

Hal. 17 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018  
tersebut dalam diktumnya menyebutkan :-----

KESATU : tujuan Keputusan Bersama ini dalam rangka sinergitas dan koordinasi Kementerian/Lembaga dalam rangka penegakan hukum khususnya terkait penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.-----

KEDUA : Ruang Lingkup Keputusan Bersama ini meliputi :-----

- a. Penjatuhan sanksi berupa pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS oleh Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang kepada PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----
- b. Penjatuhan sanksi kepada Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang yang tidak melaksanakan penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf a;-----
- c. Peningkatan Sistem Informasi Kepegawaian;-----
- d. Optimalisasi pengawasan dan peningkatan peran aparat Pengawas Internal Pemerintah; dan-----
- e. Monitoring pelaksanaan Keputusan Bersama ini secara terpadu.-----

10. Bahwa berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh KPP terhadap PNS  
Hal. 18 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, pada point 2 huruf a dan huruf c menyebutkan bahwa sebagai pelaksanaan Diktum Keempat Surat Keputusan bersama dimaksud, serta untuk memudahkan pelaksanaan, ditetapkan petunjuk pelaksanaan sebagai berikut :-----

- a. PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dijatuhi sanksi pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai PNS.-----
- c. Dalam hal terdapat PNS yang seharusnya diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam huruf a namun PNS yang bersangkutan telah dijatuhi sanksi lain berupa saksi hukuman disiplin, maka Keputusan penjatuhan hukuman disiplin dimaksud harus dicabut dan segera ditetapkan Keputusan PTDH sebagai PNS.-----

11. Bahwa berdasarkan peraturan tersebut diatas, dikarenakan Penggugat berdasarkan SK Walikota Pekanbaru Nomor SK.821.13/d/2001/8/8 tanggal 01 November 2001 tentang Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, serta Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor Kpts.821.4/BKPSDM-MP/1949 tanggal 29 Desember 2017 tentang Pengangkatan Penggugat sebagai Lurah Sidomulyo, Barat Kecamatan, Tampan Kota Pekanbaru, Penggugat merupakan PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, maka Tim Pemeriksaan Khusus Terhadap pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru berdasarkan Surat Inspektorat Nomor 700/INSPEKTORAT/22/2019 dimana yang bersangkutan Hal. 19 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PBR tanggal 21 Mei 2019, PNS tersebut diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil telah terbukti Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada Hubungannya Dengan Jabatan di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru, dan selanjutnya akan ditindak lanjuti dengan Penerbitan Surat Keputusan Pemberhentian Kepada Pegawai Negeri Sipil tersebut diatas oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-----

12. Bahwa dalam dalil Penggugat nomor 6 menyebutkan bahwa Objek Sengketa a quo yang ditetapkan pada tanggal 08 Juni 2020 bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil Tentang Bab Tata Cara Pemanggilan, Penjatuhan, dan Penyampaian Keputusan Hukuman disiplin.-----

13. Bahwa berdasarkan Pasal 25 dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan bahwa: -----

a. Pasal 25:-----

(1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman huumannya sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim Pemeriksa. -----

(2) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsur pengawasan, dan untur kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk-----

(3) Tim Pemeriksa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau Pejabat lain yang ditunjuk.-----

b. Pasal 26 -----

Hal. 20 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim Pemeriksa atau Pejabat yang berwenang, menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain.-----

14. Bahwa telah dibentuk Tim Pemeriksa Khusus terhadap PNS Sdr. Raimon, SE yang dituangkan dalam Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PNS Raimon, SE, Nomor 700/INSPEKTORAT/22/2019.-----

15. Bahwa berdasarkan Surat Inspektorat Nomor 700/INSPEKTORAT/22/2019 tentang Hasil Pemeriksaan Khusus terhadap PNS Raimon, SE, merekomendasikan untuk dapat memberhentikan dengan tidak hormat tidak atas permintaan sendiri karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang tergolong kepada "Tindak Pidana Korupsi".-----

16. Bahwa dalam dalil Penggugat Nomor 9 menyebutkan bahwa KTUN Objek Sengketa a quo selain bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan, bertentangan pula dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang baik Khususnya Asas Bertindak Cermat (Principle of Carefulness), Asas Keadilan atau Kewajaran ( Principle of Reasonableness or Prohibitio of arbitrariness), dan Asas Kesamaan dalam mengambil Tindakan.-----

17. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan menyebutkan : "Tujuan Undang-Undang tentang Administrasi Pemerintahan adalah :-----

- a. Menciptakan tertib penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan;-----
- b. Menciptakan kepastian hukum;-----
- c. Mencegah terjadinya penyalahgunaan wewenang;-----
- d. Menjamin akuntabilitas Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan;-----

Hal. 21 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Memberikan perlindungan hukum kepada Warga Masyarakat dan aparatur pemerintahan;-----
  - f. Melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan dan menerapkan AUPB; dan-----
  - g. Memberikan pelayanan yang sebaik-baiknya kepada Warga Masyarakat.--
18. Bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 tanggal 08 Juni 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE, berdasarkan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014.-----
19. Bahwa dengan keluarnya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan kepala Badan kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, maka untuk melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, perlu ada kepastian hukum terhadap PNS yang melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan dengan memberhentikan dengan Tidak Hormat PNS di Lingkungan Pemerintah Kota Pekanbaru tersebutdengan Keputusan Walikota Pekanbaru.-----
20. Bahwa berdasarkan hal - hal yang telah Tergugat kemukakan dalam pokok perkara di atas, maka sudah seharusnya gugatan Penggugat dinyatakan ditolak karena tidak didasarkan dalil-dalil yang kuat sama sekali.-----

Hal. 22 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan uraian di atas, maka Tergugat mohon dengan hormat kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa serta mengadili perkara a quo, berkenan memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

DALAM POKOK PERKARA.-----

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;-----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan replik yang diterima oleh Majelis Hakim melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 30 September 2020, dan terhadap replik tersebut Tergugat telah mengajukan duplik melalui persidangan elektronik (e-Court) pada tanggal 14 Oktober 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti P-1 : Surat Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020, tanggal 8 Juni 2020, tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil a.n RAIMON, SE (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti P-2 : Petikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; Kpts. 821.4/BKPSDM-MP/1949, Tentang Pengangkatan/Pemindahan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawasan (Eselon IV.A) Dilingkungan Pemerintah kota Pekanbaru, tanggal 29 Desember 2017 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
3. Bukti P-3 : Petikan Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; KPTS. 823.3/BKPSDM-MP/01, tanggal 16 Maret 2018 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

Hal. 23 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bukti P-4 : Sertifikat Nomor : 223/KPPDI/X/2003, 1 Oktober 2003 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
5. Bukti P-5 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor : 09/893.4/PIII-2/31/2012, tanggal 11 Mei 2012 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
6. Bukti P-6 : Surat Tanda Tamat Pendidikan Dan Pelatihan Nomor; 00012584/DIKLATPIM TK.IV/I4/1471/LAN/2014, tanggal 5 Januari 2015 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
7. Bukti P-7 : Surat Permohonan Keberatan atas Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 tanggal 8 Juni 2020 Tentang Pemberhentian dengan Tidak Hormat An. RAIMON, S.E. (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
8. Bukti P-8 : Surat Lepas Nomor Surat : W4. PAS.7. 02. 03. 3571 tanggal 26 Agustus 2020 (Fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
9. Bukti P-9 : Surat Perintah Penahanan Nomor : Sprin.Han/43/XI/RES.1.19./2018/Reskrimsus (Fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti P-10 : Rekening Koran Giro Periode 1 Agustus 2019 sampai 1 Mei 2020 dari Bank Riau Kepri a.n. RAIMON, SE (Fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan 1 (satu) Orang Saksi di Persidangan atas nama HARIADI ALUYSIUS yang memberikan keterangannya di bawah Sumpah/Janji yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat keluar dari tahanan tanggal 26 Agustus 2019 ;-----
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Penggugat tetap kembali berkantor di Kelurahan Sidomulyo Barat ;-----

Hal. 24 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah bebas dari Lapas, Saksi mengantar Penggugat untuk melapor ke kantor Penggugat yang lama sekaligus mengisi daftar hadir, tetapi daftar hadir atas nama Penggugat sudah tidak ada di kantor kelurahan, lalu saksi mengantarkan Penggugat ke kantor Kecamatan juga tidak ada nama Penggugat di daftar hadir tersebut, kemudian saksi juga mengantarkan Penggugat ke kantor BKD dan kantor Inspektorat ;-----
- Bahwa sampai bulan Juni 2020 saksi melihat Penggugat masih menerima gaji, karena saksi yang mengantarkan Penggugat ke ATM Bank ;-----
- Bahwa Penggugat punya prestasi kerja karena sering diberikan kepercayaan untuk mengikuti pelatihan, diklat struktural dan pengembangan kompetensi ;---

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya, Tergugat telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat bermeterai cukup yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, dengan perincian sebagai berikut :-----

1. Bukti T-1 : Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE tanggal 08 Juni 2020 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----
2. Bukti T-2 : Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara (fotokopi dari fotokopi) ;-----
3. Bukti T-3 : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (fotokopi dari fotokopi) ;-----
4. Bukti T-4 : Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ,

Hal. 25 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi) ;-----

5. Bukti T-5 : Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap (fotokopi dari fotokopi) ;-----

6. Bukti T-6 : Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 880/3712/SJ tanggal 10 Mei 2019 tentang Penegasan Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan (fotokopi dari fotokopi) ;-----

7. Bukti T-7 : Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor: 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR. an. RAIMON, SE, tanggal 21 Mei 2019 (fotokopi sesuai dengan aslinya) ;-----

8. Bukti T-8 : Surat Inspektorat Daerah Kota Pekanbaru Nomor : 700/INSPEKTORAT/ /2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hal. 26 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bukti T-9 : Surat dari Kelurahan Sidomulyo Barat Nomor : 13/SBM/III/2019 Tentang Kedisiplinan Pegawai Kelurahan Sidomulyo Barat tanggal 18 Maret 2019 atas nama Raimon, SE (fotokopi dari fotokopi) ;-----
10. Bukti T-10 : Surat Kecamatan Tampan Nomor : 800/KT-KEP/196 Tentang Laporan Ketidakhadiran PNS a.n. Raimon, S.E, NIP 19810223 200003 1 001 Tanggal 23 Mei 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
11. Bukti T-11 : Rekapitulasi Kehadiran Pegawai Kecamatan Tampan Periode Bulan Desember 2018 - Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
12. Bukti T-12 : Surat Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Nomor : 800/BKPSDM-PKAP/676 Tentang Bantuan Pemeriksaan tanggal 29 Juli 2019 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
13. Bukti T-13 : Surat Perintah Tugas Nomor : 700/INSPEKTORAT/39/2019 Tanggal 19 Agustus 2019 untuk melakukan pemeriksaan/penelitian khusus terhadap PNS Sdr. Raimon, S.E (fotokopi dari fotokopi) ;-----
14. Bukti T-14 : Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS dan CPNS (Kantor Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru) Kpntor Kelurahan Sidomulyo Barat Kota Pekanbaru mulai Bulan Desember 2018 (fotokopi dari fotokopi) ;-----
15. Bukti T-15 : Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : Kpts. 821.4/BKPSDM-MP/1949 Tentang Pengangkatan/ Pemindehan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pengawas (Eselon IV. A) di Lingkungan Kota Pekanbaru atas nama Raimon, SE (fotokopi dari fotokopi) ;-----

Hal. 27 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bukti T-16 : Surat Pernyataan Pelantikan Nomor : 800/BKPSDM-MP/1949.a (fotokopi dari fotokopi) ;-----

17. Bukti T-17 : Surat Pertanyaan menduduki Jabatan Nomor : 800/BKPSDM-MP/1949.b atas nama RAIMON, SE (fotokopi sesuai dengan aslinya).-----

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan Ahli maupun Saksi walaupun telah diberikan kesempatan untuk itu ;-----

Menimbang, bahwa para pihak telah diberi kesempatan untuk mengajukan Kesimpulan, atas kesempatan tersebut para pihak masing-masing menyerahkan kesimpulannya melalui persidangan elektronik (*e-Court*) pada tanggal 24 November 2020 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat Putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam seluruh rangkaian Persidangan yang termuat dalam Berita Acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;-----

Menimbang, bahwa setelah tidak ada lagi yang dikemukakan oleh para pihak, selanjutnya Majelis Hakim telah bermusyawarah dan mengambil Putusan berdasarkan pertimbangan hukum sebagaimana terurai berikut ini ;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 (*vide* Bukti P-1 = Bukti T-1) ;-----

Hal. 28 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan Penggugat *a quo* yang pada pokoknya menyatakan penerbitan objek sengketa tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik ;-----

Menimbang, bahwa di dalam Jawaban Tergugat tidak termuat adanya dalil-dalil eksepsi dan hanya termuat dalil-dalil pokok perkara atau pokok sengketa *a quo*, maka sebelum menguji keabsahan Surat Keputusan Tergugat yang menjadi objek sengketa (*vide*: bukti P-1= bukti T-1), Majelis Hakim menilai dalam pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa objek sengketa yang dipersengketakan tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 *jo* Pasal 1 angka (9) dan angka (10) Undang-undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana untuk proses pembatalannya menurut Majelis Hakim merupakan suatu proses administrasi dalam wilayah tata usaha negara, serta Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, kedudukan Tergugat berada di Kota Pekanbaru yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----
- 2) Bahwa Surat Keputusan objek sengketa yang diterbitkan Tergugat (*vide*: bukti P-1= bukti T-1), diklasifikasikan sebagai Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka (9) Undang-undang No. 51 tahun 2009 telah terpenuhi dan objek sengketa tersebut tidak termasuk dalam pengertian

Hal. 29 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



Surat Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

- 3) Bahwa Penggugat mempunyai kepentingan yang dirugikan akibat diterbitkan objek sengketa (*vide*: bukti P-1= bukti T-1), dimana dengan dikeluarkannya objek sengketa *a quo* Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, sehingga berakibat hapusnya hubungan hukum maka munculah unsur kepentingan yang dirugikan terhadap Penggugat dalam sengketa *a quo*;-----
- 4) Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-7). Terhadap hal tersebut Majelis Hakim menilai oleh karena ketentuan Upaya Administratif yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara ternyata belum diterbitkan peraturan pemerintah sebagai aturan pelaksanaannya sehingga menjadi tidak jelas siapa atasan walikota/bupati serta bagaimana tata cara pengajuannya dan berapa lama batas waktu pelaksanaan upaya administrasi, maka upaya administratif terhadap sengketa *a quo* merujuk pada Pasal 75 sampai dengan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, Majelis Hakim menilai Penggugat telah menempuh upaya administrasi oleh karenanya telah memenuhi ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, maka Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo*;-----

Hal. 30 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



5) Bahwa Objek sengketa diterbitkan Tergugat pada tanggal 8 Juni 2020 dan Penggugat mengetahui objek sengketa dari Tergugat pada tanggal 10 Juli 2020, dan berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020, maka tenggang waktu dihitung dari sejak 10 (sepuluh) hari kerja tidak dijawabnya keberatan oleh Tergugat yaitu tanggal 6 Agustus 2020 sampai didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru, sehingga berdasarkan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka gugatan yang diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat dan jawaban Tergugat serta bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa Penggugat diangkat menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala daerah Tk I Riau No. SK. 813.2/D/2000/02 tanggal 27 Juli 2000 dan Pengangkatan sebagai Pegawai Negeri sipil berdasarkan surat keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : SK. 821.13/d/2001/8.8, tanggal 01 November 2001 (*vide* gugatan Penggugat halaman 4);-----
- Bahwa berdasarkan Petikan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; Kpts. 821.4/BKPSDM-MP/1949 tanggal 29 Desember 2017, Penggugat diangkat sebagai Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru (*vide* bukti P-2=T-15, T-16, T-17);-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menjalankan tugas dalam Jabatan sebagai Lurah, Penggugat ada menerima hadiah dalam pengurusan SKRPT dan SKGR, dan pada saat Penggugat menerima hadiah tersebut Penggugat dilaporkan kepada penyidik karenanya Penggugat di Tahanan di Polda Riau (*vide* gugatan Penggugat halaman 5);-----
- Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sehingga Penggugat di hukum 1 (satu) tahun Penjara namun yang Penggugat jalani hanya selama 9 (sembilan) bulan karena adanya Pembebasan Bersyarat (PB) (*vide* bukti T-1, T-7, P-1=T-1, dan gugatan Penggugat halaman 5);-----
- Bahwa Tergugat tidak melaksanakan melaksanakan prosedur menerbitkan keputusan Pemberhentian Sementara dan Keputusan pengaktifan kembali PNS kepada Penggugat, sehingga Penggugat menjadi tidak tercatat hadir Penggugat pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (*vide* bukti: T-8, T-9, T-10, T-11, T-12);-----
- Bahwa setelah menjalani hukuman tersebut, Penggugat tetap masuk kerja dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih menerima gaji sampai 1 Mei 2020 berdasarkan rekening Koran giro dari Bank Riau Kepri dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS (*vide* bukti P-10 dan T-14);-----
- Bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE., Pangkat/golongan ruang: Penata (Gol. III/c), Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru,

Hal. 32 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditetapkan tanggal 8 Juni 2020, dengan alasan berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/22/2019, tanggal 12 September 2019, Sdr. Raimon, SE., NIP. 19810223200003 1 001, Pangkat/Gol: Penata (III/c), Jabatan: fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap Sdr. Raimon, SE., dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan (*vide*: bukti P-1= bukti T-1);-----

- Bahwa pada tanggal 10 Juli 2020 Penggugat menerima objek sengketa dari pegawai kantor camat tampan kota Pekanbaru (*vide* gugatan Penggugat halaman 5);-----
- Bahwa jabatan terakhir Penggugat berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor ; Kpts. 821.4/BKPSDM-MP/1949 tanggal 29 Desember 2017, yaitu sebagai Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru (*vide* bukti P-2), akan tetapi Penggugat diberhentikan berdasarkan Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE., dengan Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru (*vide*: bukti P-1= bukti T-1), dan dalam acara pembuktian di Pengadilan tidak ditemukan adanya bukti Surat Keputusan Walikota Pekanbaru yang mengganti jabatan Penggugat dari Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru menjadi Fungsional Umum;-----

Hal. 33 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



- Bahwa Penggugat telah mengajukan upaya administrasi berupa keberatan atas terbitnya objek sengketa kepada Tergugat pada tanggal 24 Juli 2020, terhadap hal tersebut Tergugat tidak memberikan jawaban dalam waktu 10 hari sejak keberatan diterima tanggal 27 Juli 2020 (*vide* bukti P-7);-----
- Bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Penggugat merasa kepentingannya dirugikan oleh objek sengketa *a quo*, karena objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundangundangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (*vide* Gugatan Penggugat halaman 7 sampai dengan halaman 10); -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan bahwa Peradilan Tata Usaha Negara bertugas untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara, dengan tujuan memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang bersumber dari hak-hak individu maupun yang didasarkan pada kepentingan bersama, baik untuk mencegah sebelum adanya tindakan badan/pejabat tata usaha negara yang melawan hukum dan merugikan rakyat, maupun setelah adanya tindakan melawan hukum atau merugikan masyarakat yang dilakukan oleh badan atau pejabat tata usaha negara, sehingga untuk menyelesaikan sengketa dalam perkara ini Majelis Hakim tidak hanya menilai terbatas pada fakta-fakta hukum yang ada sebelum terbitnya objek sengketa, melainkan juga dapat mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terjadi sebagai akibat setelah terbitnya objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mengapresiasi pemberantasan korupsi dalam tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan untuk mewujudkan Indonesia yang bersih dari korupsi, dan oleh karena itu meskipun secara substansi pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil adalah berdasarkan Putusan Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, akan tetapi dengan mempertimbangkan tatanan hukum administrasi pemerintahan atau hukum tata usaha negara yang telah diatur berdasarkan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, maka Majelis Hakim mempertimbangkan dari segi yuridis pokok perkara yang mencakup kewenangan, prosedural dan substansi penerbitan obyek sengketa, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa untuk selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan segi formal kewenangan dan prosedural Tergugat serta substansi materiil objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat, dimana ketiga segi tersebut dapat dinilai secara alternatif maupun secara kumulatif;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (selanjutnya disebut UU 30/2014), Syarat sahnya Keputusan meliputi:-----

- a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;-----
- b. dibuat sesuai prosedur, dan;-----
- c. substansi yang sesuai dengan obyek keputusan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: "*sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat(1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB*";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 64 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dilakukan pencabutan apabila terdapat cacat:-----

- a. wewenang;-----
- b. prosedur;-----
- c. substansi;-----

Hal. 35 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *“Dalam hal Keputusan dicabut, harus diterbitkan Keputusan baru dengan mencantumkan dasar hukum pencabutan dan memperhatikan AUPB”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 64 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan:

- oleh Pejabat Pemerintahan yang menetapkan Keputusan;
- oleh Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- atas perintah Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (1) UU 30/2014, Keputusan hanya dapat dibatalkan apabila terdapat cacat:

- wewenang;
- prosedur; dan/atau;
- substansi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (2) UU 30/2014, menyatakan: *“Dalam hal Keputusan dibatalkan, harus ditetapkan keputusan yang baru dengan mencantumkan dasar hukum pembatalan dan memperhatikan AUPB”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 66 ayat (3) UU 30/2014, Keputusan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh:

- Pejabat Pemerintah yang menetapkan Keputusan;
- Atasan Pejabat yang menetapkan Keputusan; atau;
- Atas putusan Pengadilan;

Hal. 36 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam sengketa in casu oleh karena Keputusan Tata Usaha Negara obyek sengketa a quo diterbitkan pada tanggal 8 Juni 2020, maka peraturan perundangan tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil, yang berlaku saat itu adalah ketentuan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil jo. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil dan peraturan pelaksanaannya;-----

Menimbang, bahwa untuk menguji dari segi kewenangan yuridis Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo (*vide* bukti P-1 dan T-1) Majelis Hakim akan mempedomani ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil:-----

Pasal 53 *Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:-----*

- a. Menteri di Kementerian;-----
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;-----
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural;-----
- d. Gubernur di Provinsi; dan-----
- e. Bupati/walikota di Kabupaten/kota;-----

Pasal 3-----

Hal. 37 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) *Presiden selaku Pemegang Kekuasaan Tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS.*-----
- (2) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada:*
  - a. *Menteri di Kementerian.*
  - b. *Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian.*
  - c. *Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural*
  - d. *Gubernur di Provinsi; dan*
  - e. *Bupati/walikota di Kabupaten/kota.*

Menimbang, bahwa lebih lanjut sesuai dengan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil mengatur : -----

*PPK Instansi Daerah Kabupaten/Kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. *Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan;*-----
- b. *PNS yang menduduki:*-----
  - 1. *JPT pratama;*-----
  - 2. *JA;*-----
  - 3. *JF ahli madya, JF ahli muda, dan JF ahli pertama, dan;*-----
  - 4. *JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 289 ayat (1) dan Pasal 292 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, mengatur bahwa Bupati / Walikota selaku Hal. 38 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembina Kepegawaian daerah Kabupaten / Kota telah menerima pendelegasian wewenang dari Presiden untuk menetapkan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang menduduki jabatan fungsional (JF) ahli madya, ahli muda, dan ahli pertama serta jabatan fungsional (JF) penyelia, mahir, terampil dan pemula;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya dengan mencermati objek sengketa *vide* bukti P-1 dan bukti T-1, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kota Pekanbaru berpangkat Penata golongan ruang III/c, dengan Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa Pasal 6 ayat (1) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2016 Tentang Nomenklatur Jabatan Pelaksana Bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Instansi Pemerintah, mulai Januari 2017 jabatan fungsional umum aparatur sipil negara (ASN/PNS) tidak berlaku lagi. Mulai dari pengadaan sampai pemberhentian PNS harus disetarakan dan menggunakan nomenklatur jabatan pelaksana;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 yang pada pokoknya menyatakan bahwa Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;-----

Menimbang, bahwa lebih lanjut Pasal 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara jo. Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyebutkan pada

Hal. 39 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pokoknya bahwa jenjang JA dari yang paling tinggi ke yang paling rendah terdiri atas jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana; -----

Menimbang, bahwa Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 jo. Pasal 51 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur pada pokoknya bahwa pejabat administrator bertanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1 dan bukti T-1 diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat dengan jabatan terakhir sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan masuk dalam kategori/klasifikasi Pejabat Pelaksana dan termasuk bagian dari Jabatan Administrasi;-----

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati objek sengketa diperoleh fakta hukum bahwa obyek sengketa telah ditanda tangani oleh Walikota Pekanbaru yang berisi tentang pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tidak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dikaitkan dengan ketentuan tersebut diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa baik dari *locus, temporis* maupun *material* Walikota Pekanbaru selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Kota Pekanbaru berwenang menerbitkan objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi secara bersamaan, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh) sampai dengan 10 (sepuluh), mendalilkan bahwa penerbitan objek sengketa tidak sesuai dengan prosedur perundang-undangan dan Tergugat dalam jawabannya halaman

Hal. 40 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh), mendalilkan membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan T-1 dalam konsideran objek sengketa a quo ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020, maka terdapat beberapa hal yang menjadi isu hukum dalam segi prosedur dan substansi pada penerbitan objek sengketa a quo, sebagai berikut:-----

- 1) Penggugat tidak diberhentikan sementara dengan surat keputusan pada saat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana;-----
- 2) Pertentangan penulisan jabatan Penggugat sebagai Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru sedangkan pada objek sengketa jabatan Penggugat sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----
- 3) Penggugat melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara tidak sampai 2 (dua) tahun, sehingga semestinya Penggugat tidak "Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil";-----
- 4) Dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat;-----
- 5) Pembatasan waktu dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan mengenai Penggugat tidak diberhentikan sementara dengan surat keputusan pada saat ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga), mendalilkan: "*bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengan dasar adanya putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor Hal. 41 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PBR tanggal 21 Mei 2019. Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan";-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya halaman 5 (lima) butir ke 3 (tiga) mendalilkan: "bahwa pada saat menjalankan tugas dalam Jabatan sebagai Lurah, Penggugat ada menerima hadiah dalam pengurusan SKRPT dan SKGR, dan pada saat Penggugat menerima hadiah tersebut Penggugat di laporkan kepada penyidik karenanya Penggugat di Tahanan di Polda Riau";-----

Menimbang, bahwa sebelum Penggugat diberhentikan dengan tidak hormat sebagai PNS karena telah terbukti melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dengan diterbitkannya objek sengketa a quo, terdapat beberapa prosedur yang harus dilaksanakan Tergugat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 88 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:-----

- (1) PNS diberhentikan sementara, apabila:-----
  - a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
  - b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga nonstruktural; atau-----
  - c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----
- (2) Pengaktifan kembali PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.-.-

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: "Ketentuan Hal. 42 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*lebih lanjut mengenai tata cara pemberhentian, pemberhentian sementara, dan pengaktifan kembali PNS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 dan Pasal 88 diatur dengan Peraturan Pemerintah”;*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 276 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: PNS diberhentikan sementara, apabila:-----

- a. diangkat menjadi pejabat negara;-----
- b. diangkat menjadi komisioner atau anggota lembaga-----
- b. nonstruktural; atau-----
- c. ditahan karena menjadi tersangka tindak pidana.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 280 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: “Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku akhir bulan sejak PNS ditahan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 281 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

- 1) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c tidak diberikan penghasilan.-----
- 2) PNS yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan uang pemberhentian sementara.-----
- 3) Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penghasilan jabatan terakhir sebagai PNS sebelum diberhentikan sementara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.-----

Hal. 43 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



- 4) *Uang pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan pada bulan berikutnya sejak ditetapkannya pemberhentian sementara.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 282 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 276 huruf c berlaku sejak dikenakan penahanan sampai dengan:-----

- a. *dibebaskannya tersangka dengan surat perintah penghentian penyidikan atau penuntutan oleh pejabat yang berwenang; atau*-----
- b. *ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 Tata Cara Pemberhentian Sementara Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, khususnya Pasal 284, menyatakan:-----

- (1) *Pemberhentian sementara PNS diusulkan oleh:*-----
- a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*-----
- b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, dan JF selain JF ahli utama.*-----
- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian sementara sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*-----
- (3) *Keputusan pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah usul pemberhentian sementara diterima.*-----

Hal. 44 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-9, T-10, T-11, T-12, yaitu: Surat A.n. Sidomulyo Barat Nomor: 13/SMB/III/2019 tertanggal 18 Maret 2019, Surat Camat Tampan Nomor: 800/KT-KEP/196 tertanggal 23 Mei 2019, dan Surat Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kota Pekanbaru Nomor: 866/BKPSDM-PKAP/676 tertanggal 29 Juli 2019, didapatkan fakta bahwa Penggugat tidak pernah masuk kantor/tanpa keterangan terhitung tanggal 29 November 2018 sampai dengan 29 Juli 2019 yang diduga karena tersangkut kasus hukum; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-8, yaitu: Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/22/2019, tanggal 12 September 2019, Sdr. Raimon, SE., NIP. 19810223200003 1 001, Pangkat/Gol: Penata (III/c), Jabatan: fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, didapatkan fakta bahwa Penggugat sejak dikenakan penahanan sampai dengan ditetapkannya putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, pada bukti yang diajukan Tergugat berupa surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, tidak ditemukan adanya bukti bahwa Pejabat yang Berwenang (PyB) yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru mengusulkan Pemberhentian sementara PNS atas Penggugat kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Tergugat, oleh karenanya Tergugat tidak menerbitkan keputusan Pemberhentian Sementara dan tidak menerbitkan Keputusan pengaktifan kembali PNS atas Penggugat, sehingga tindakan Tergugat tidak menerbitkan keputusan Pemberhentian Sementara dan Keputusan pengaktifan kembali PNS kepada Penggugat bertentangan dengan Pasal 88 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 276 huruf (c), Pasal 280 ayat (1), Pasal 282 huruf (b), Pasal 284 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil; -----

Hal. 45 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bukti T-8, T-9, T-10, T-11, T-12 juga bersesuaian dengan dalil gugatannya halaman 5 (lima) butir ke 3 (tiga), apabila dikaitkan dengan Pasal 88 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 276 huruf (c), Pasal 280 ayat (1), Pasal 282 huruf (b), Pasal 284 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menilai Tergugat tidak melaksanakan prosedur menerbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara dan Keputusan Pengaktifan Kembali PNS kepada Penggugat, sehingga Penggugat menjadi tidak tercatat hadir Penggugat pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa setelah mencermati fakta-fakta tersebut, Majelis Hakim berpendapat Tergugat tidak melaksanakan prosedur menerbitkan keputusan Pemberhentian Sementara dan Keputusan Pengaktifan Kembali PNS kepada Penggugat sebelum menerbitkan objek sengketa *a quo* sebagaimana ketentuan Pasal 88 ayat (1) huruf (c) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 276 huruf (c), Pasal 280 ayat (1), Pasal 282 huruf (b), Pasal 284 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim kemudian mempertimbangkan mengenai pertentangan penulisan jabatan Penggugat sebagai Lurah Sidomulyo Barat Kecamatan tampan Kota Pekanbaru sedangkan pada objek sengketa jabatan Penggugat sebagai Fungsional Umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 6 (enam) butir ke 9 (sembilan), mendalilkan "Bahwa di dalam objek sengketa di sebutkan jabatan Penggugat adalah sebagai Fungsional umum di kecamatan Tampan namun

Hal. 46 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



secara administrasi Penggugat tidak pernah menerima SK penempatan sebagai Fungsional umum tersebut setelah Penggugat tidak lagi menjabat sebagai Lurah, justru Penggugat bekal-kali mendatangi Inspektorat dan BKPSDM untuk menanyakan dimana penempatan kerja Penggugat namun tidak ada kabar yang kemudian ternyata ditempatkan di Fungsional umum”; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 2 (2) butir ke 1 (satu), mendalilkan: “Bahwa Tergugat dengan tegas membantah seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat oleh karenanya gugatan Penggugat tersebut hendaknya ditolak seluruhnya”;-----

Menimbang, bahwa pokok permasalahan dalam perkara ini adalah Tergugat telah menerbitkan objek gugatan a quo dengan menyebutkan jabatan Penggugat sebagai Fungsional umum di kecamatan Tampen sedangkan Penggugat tidak pernah menerima Surat Keputusan Penempatan sebagai Fungsional umum tersebut, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan apakah Tergugat dari segi substansi menerbitkan objek sengketa a quo telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana uraian berikut ini:-----

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: “Keputusan berlaku pada tanggal ditetapkan, kecuali ditentukan lain dalam Keputusan atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Keputusan”; -----

Menimbang, bahwa mengikatnya Keputusan menurut ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan: -----

- (1) *Keputusan memiliki daya mengikat sejak diumumkan atau diterimanya Keputusan oleh pihak yang tersebut dalam Keputusan.*-----

Hal. 47 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



(2) Dalam hal terdapat perbedaan waktu pengumuman oleh penerima Keputusan, daya mengikat Keputusan sejak diterimanya.-----

(3) Dalam hal terdapat perbedaan bukti waktu penerimaan antara pengirim dan penerima Keputusan, mengikatnya Keputusan didasarkan pada bukti penerimaan yang dimiliki oleh penerima Keputusan, kecuali dapat dibuktikan lain oleh pengirim.-----

Menimbang, bahwa penyampaian keputusan berdasarkan ketentuan Pasal 61 dan Pasal 62 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, sebagai berikut: -----

Pasal 61:-----

(1) Setiap Keputusan wajib disampaikan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan kepada pihak-pihak yang disebutkan dalam Keputusan tersebut.-----

(2) Keputusan dapat disampaikan kepada pihak yang terlibat lainnya.-----

(3) Pihak-pihak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat memberikan kuasa secara tertulis kepada pihak lain untuk menerima Keputusan.-----

Pasal 62:-----

(1) Keputusan dapat disampaikan melalui pos tercatat, kurir, atau sarana elektronik.-----

(2) Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus segera disampaikan kepada yang bersangkutan atau paling lama 5 (lima) hari kerja sejak ditetapkan.-----

(3) Keputusan yang ditujukan bagi orang banyak atau bersifat massal disampaikan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak ditetapkan.-----



(4) Keputusan yang diumumkan melalui media cetak, media elektronik, dan/atau media lainnya mulai berlaku paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkan.-----

(5) Dalam hal terjadi permasalahan dalam pengiriman sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang bersangkutan harus memberikan bukti tanggal pengiriman dan penerimaan.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, didapatkan fakta bahwa tidak ditemukan adanya bukti Surat Keputusan yang menempatkan Penggugat dengan jabatan: fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan Tergugat berupa bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-17, didapatkan fakta bahwa tidak ditemukan adanya bukti Surat Keputusan yang menempatkan Penggugat pada jabatan: fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, sehingga apabila dikaitkan dengan Pasal 57, Pasal 60 ayat (1), Pasal 60 ayat (1), Pasal 62 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat tidak cermat menerbitkan objek sengketa a quo yang menyebutkan jabatan Penggugat sebagai fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai Penggugat melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara tidak sampai 2 (dua) tahun, sehingga semestinya Penggugat tidak "Diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil", sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya halaman 3 (tiga), mendalilkan: "bahwa Tergugat mengeluarkan Keputusan Walikota tersebut dengan

Hal. 49 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dasar adanya putusan Pengadilan Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus/TPK/2019/PN.PBR tanggal 21 Mei 2019. Penggugat diberhentikan Dengan Tidak Hormat Sebagai PNS karena telah terbukti melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan”;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya halaman 7 (tujuh) sampai dengan halaman 8 (delapan), mendalilkan: “bahwa kata “dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena hukuman penjara” menunjukan pilihan, dan isi putusan pengadilan menyatakan Penggugat di jatuhi hukuman hanya 1 (satu) tahun dan Penggugat jalani hanya 9 (sembilan) bulan dan Pidana yang menyerat Penggugat tersebut bukanlah pidana yang di rencanakan dan tidak pula merugikan keuangan Negara, hukuman yang Penggugat jalani hanya karena Penggugat terjebak oleh iming2 hadiah karena jabatan oleh karenanya sudah layak Penggugat kembali bekerja menurut hukum sebagaimana isi pasal tersebut diatas”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:

- (1) PNS diberhentikan dengan hormat karena:
- meninggal dunia;
  - atas permintaan sendiri;
  - mencapai batas usia pensiun;
  - perampangan organisasi atau kebijakan pemerintah yang mengakibatkan pensiun dini; atau
  - tidak cakap jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan tugas dan kewajiban.

Hal. 50 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



- (2) PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana.-----
- (3) PNS diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri karena melakukan pelanggaran disiplin PNS tingkat berat.-----
- (4) PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena:-----
- melakukan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;-----
  - dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum;-----
  - menjadi anggota dan/atau pengurus partai politik; atau-----
  - dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan dengan berencana.-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat frasa kata “tindak pidana” dan pada Penjelasan Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terdapat uraian penjelasan “Cukup jelas”, maka Majelis Hakim menafsirkan frasa kata “tindak pidana” pada Pasal 87 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara berlaku untuk

Hal. 51 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tindak pidana umum dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 87/PUU-XVI/2018, menyatakan pemberhentian PNS dengan tidak hormat sesuai putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap hanya untuk kasus yang berkaitan dengan jabatan, sehingga Pasal 87 ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menjadi berbunyi: "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "PNS dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak diberhentikan karena dihukum penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara paling singkat 2 (dua) tahun dan pidana yang dilakukan tidak berencana";-----

Menimbang, bahwa pada ketentuan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terdapat frasa kata "tindak pidana" dan pada Penjelasan Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil terdapat uraian penjelasan "Cukup jelas", maka Majelis Hakim menafsirkan frasa kata "tindak pidana" pada Pasal 247 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil berlaku untuk tindak pidana umum dan/atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Hal. 52 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

(1) PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:

- a. perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;
- b. mempunyai prestasi kerja yang baik;
- c. tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan
- d. tersedia lowongan Jabatan.

(2) PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-4, T-5 dan T-6, yaitu: 1) Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, 2) Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor B/50/M.SM.00.00/2019 tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh KPP terhadap PNS yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap, dan 3) Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 880/3712/SJ tentang Penegasan Hal. 53 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksanaan Penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak dengan Hormat Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, didapatkan fakta bahwa bukti T-4, T-5 dan T-6 merupakan Keputusan Tata Usaha Negara (*beschikking*) dan bukan merupakan peraturan (*regeling*), sehingga bukti T-4, T-5 dan T-6 tidak memuat peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, didapatkan fakta bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi", sehingga Penggugat di hukum 1 (satu) tahun Penjara dan pidana yang dijatuhkan tersebut bukanlah pidana berencana serta tidak merugikan keuangan Negara, Penggugat di hukum hanya karena menerima hadiah;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1=T-1, yaitu: Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE., Pangkat/golongan ruang: Penata (Gol. III/c), Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ditetapkan tanggal 8 Juni 2020, didapatkan fakta bahwa Penggugat diberhentikan Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-7, bukti =T-1 bersesuaian bukti P-1 dari Penggugat lainnya, apabila dikaitkan dengan Pasal 87 ayat (2) dan ayat (4) huruf (b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 248 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Hal. 54 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menilai bahwa Penggugat tidak melakukan tindak pidana dengan hukuman pidana penjara yang melebihi 2 (dua) tahun dan Penggugat tidak melakukan pidana yang berencana, sehingga dapat diambil kesimpulan bahwa Tergugat beserta jajarannya tidak cermat dalam memberhentikan Penggugat tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil;---

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dampak pemberlakuan surat keputusan terhadap pemberian gaji kepada Penggugat, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 1 angka (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan".-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan PNS berhak memperoleh:-----

- a. *gaji, tunjangan, dan fasilitas*;-----
- b. *cuti*;-----
- c. *jaminan pensiun dan jaminan hari tua*;-----
- d. *perlindungan*; dan-----
- e. *pengembangan kompetensi*.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan:-----

Hal. 55 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pemerintah wajib membayar gaji yang adil dan layak kepada PNS serta menjamin kesejahteraan PNS.-----
- (2) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan sesuai dengan beban kerja, tanggungjawab, dan resiko pekerjaan.-----
- (3) Gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pelaksanaannya dilakukan secara bertahap.-----
- (4) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintah pusat dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara.-----
- (5) Gaji PNS yang bekerja pada pemerintahan daerah dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.-----

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Pasal 81 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyatakan: "Ketentuan lebih lanjut mengenai gaji, tunjangan kinerja, tunjangan kemahalan, dan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 dan Pasal 80 diatur dengan Peraturan Pemerintah";-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:-----

- (1) PNS diberikan gaji, tunjangan, dan fasilitas.-----
- (2) Gaji, tunjangan, dan fasilitas pada ayat (1) diatur dengan tersendiri sebagaimana dimaksud Peraturan Pemerintah.-----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 249 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan: "PNS yang tidak diberhentikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 248, selama yang bersangkutan menjalani pidana penjara maka tetap bersatus sebagai PNS dan tidak menerima hak kepegawaiannya sampai diaktifkan kembali sebagai PNS";-----

Hal. 56 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1, T-7, dan P-1=T-1 didapatkan fakta bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi" sehingga Penggugat di hukum 1 (satu) tahun Penjara namun yang Penggugat jalani hanya selama 9 (sembilan) bulan karena adanya Pembebasan Bersyarat (PB);-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1= bukti T-1, berupa Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor: 396 Tahun 2020 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. Raimon, SE., Pangkat/golongan ruang: Penata (Gol. III/c), Jabatan: Fungsional Umum, Unit Kerja: Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, ditetapkan tanggal 8 Juni 2020, yang pada pokoknya menyatakan bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/22/2019, tanggal 12 September 2019, Sdr. Raimon, SE., NIP. 19810223200003 1 001, Pangkat/Gol: Penata (III/c), Jabatan: fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru dan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, Sdr. Raimon, SE., dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan tindak pidana kejahatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan T-14, yaitu rekening Koran giro dari Bank Riau Kepri dan Daftar Pembayaran Gaji Induk PNS/CPNS, didapatkan fakta bahwa Penggugat tetap masuk kerja dan Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil masih menerima gaji sampai 1 Mei 2020;-----

Hal. 57 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-10 dan T-14 serta bukti P-1= bukti T-1, apabila dikaitkan dengan Pasal 1 angka (2), Pasal 79 ayat (1) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Jo. Pasal 1 angka (3), Pasal 21 huruf (a), Pasal 249 ayat (1) dan Pasal 303 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat masih membayarkan gaji Penggugat hingga 1 Mei 2020 sedangkan objek sengketa *a quo* diterbitkan tanggal 8 Juni 2020 karena adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga tindakan Tergugat masih membayarkan gaji Penggugat pada bulan selanjutnya, yaitu setelah tanggal 21 Mei 2019, merupakan bentuk penerimaan dan pengakuan Tergugat bahwa Penggugat kembali menjadi Pegawai Negeri Sipil pada unit kerja di Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru setelah Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN, tanggal 21 Mei 2019 yang telah berkekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim selanjutnya mempertimbangkan mengenai Pembatasan waktu dalam menerbitkan surat keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS, sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa terhadap Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Penggugat, Majelis Hakim mencermati objek sengketa *a quo*, khususnya pada konsideran "Menimbang", kemudian ditemukan fakta hukum yaitu: -----

- a. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan Khusus dari Inspektorat Kota Pekanbaru Nomor: 700/INSPEKTORAT/22/2019 tanggal 12 September 2019 Sdr. RAIMON, SE NIP. 19810223 200003 1 001 Pangkat/Gol: Penata (III/c)

Hal. 58 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



fungsional umum pada Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR. Tanggal 21 Mei 2019, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Korupsi";-----

b. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara Pasal 87 ayat (4) huruf (b) menyatakan "PNS diberhentikan tidak dengan hormat karena: dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan dan/atau pidana umum";-----

c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) dan huruf (b), perlu menetapkan Keputusan Walikota tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR. Tanggal 21 Mei 2019, yang memuat bahwa Penggugat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dengan hukuman penjara 1 (satu) tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah) (vide bukti T-7);-----

Menimbang, bahwa secara substansi dalam menerbitkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS terdapat pembatasan waktu dalam menerbitkan objek sengketa a quo yang termuat pada Paragraf 6 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 mengatur mengenai tata

Hal. 59 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cara pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan, khususnya di atur dalam Pasal 266, sebagai berikut:-----

- (1) Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana / penyelewengan diusulkan oleh:-----
  - a. PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama, atau;-----
  - b. PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama;-----
- (2) Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;-----
- (3) Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya di dalam Pasal 252 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyatakan:  
*"Pemberhentian sebagaimana dimaksud dalam pasal 250 huruf b dan huruf d dan Pasal 251 ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap";*-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1 dan dasar hukum di atas, dan oleh karena berdasarkan objek sengketa a quo Penggugat terakhir menjabat sebagai fungsional umum pada unit kerja Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru yang tergolong Pejabat Administrator dalam Jabatan Pelaksana, maka berdasarkan Pasal 266 ayat (1) huruf (b), pemberhentian Pegawai Negeri Sipil

Hal. 60 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat diusulkan oleh PyB kepada PPK yang dalam hal ini adalah Walikota Pekanbaru (Tergugat); -----

Menimbang, bahwa yang dimaksud sebagai Pejabat yang berwenang diatur dalam Pasal 54 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 yaitu berbunyi:-----

- (1) *Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian, sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota;*-----
- (2) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*-----
- (3) *Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*-----
- (4) *Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing;*-----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkesimpulan yang dimaksud sebagai Pejabat yang Berwenang di Pemerintahan Kota Pekanbaru adalah Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru, sehingga Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru yang mengusulkan pemberhentian tidak dengan hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil kepada Tergugat sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), dan secara substansi pembatasan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima, Tergugat menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil

Hal. 61 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan ditetapkan terhitung mulai akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 = bukti T-1, keputusan ditetapkan pada tanggal 8 Juni 2020, sedangkan berdasarkan bukti T-7, diperoleh fakta bahwa Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa pada bukti yang diajukan Tergugat tidak ditemukan adanya bukti didalam persidangan mengenai usulan dan rekomendasi dari Pejabat yang Berwenang (PyB) dalam hal ini Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Walikota Pekanbaru (Tergugat), sehingga Tergugat tidak dapat membuktikan pembatasan waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian dari Pejabat yang Berwenang (PyB) diterima oleh Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, akan tetapi setelah Majelis Hakim mencermati bukti P-1= T-1, diperoleh fakta hukum bahwa objek sengketa a quo tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga keputusan tata usaha negara tersebut daluarsa (lewat waktu) dalam waktu penetapannya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena objek sengketa a quo tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan peradilan umum perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga keputusan tata usaha negara daluarsa (lewat waktu) dalam waktu penetapannya, Majelis Hakim berpendapat agar tidak terjadi keterlambatan waktu penetapan suatu keputusan tata usaha negara yang berkaitan dengan pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil karena tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak  
Hal. 62 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan atas putusan peradilan umum yang telah memiliki kekuatan hukum tetap dimasa mendatang, maka dimungkinkan menjadi kompetensi absolut Peradilan Tata Usaha Negara untuk bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Pegawai Negeri Sipil yang melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sehingga apabila Pegawai Negeri Sipil tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana umum atau tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, maka dapat secara langsung diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh putusan pengadilan tata usaha Negara tersebut;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut Majelis Hakim berkesimpulan penerbitan obyek sengketa P-1 = bukti T-1, tidak diusulkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja oleh Pejabat yang Berwenang (PyB) yaitu Sekretaris Daerah Kota Pekanbaru kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) yaitu Tergugat dan objek sengketa *a quo* tidak ditetapkan pada akhir bulan sejak putusan pengadilan atas perkaranya yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga membawa konsekwensi hukum terhadap penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan khususnya ketentuan Pasal 252 dan Pasal 266 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, dan penerbitan objek sengketa *a quo* merupakan suatu kesalahan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;-----

Menimbang, bahwa dalam suatu putusan, idealnya harus memenuhi unsur-unsur *idee des recht* (cita hukum) secara proporsional yang merupakan tujuan hukum, yaitu kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Gerechtigkeit*). Akan tetapi, apabila dalam pilihan Hal. 63 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan, Majelis Hakim mengambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim sendiri dari doktrin yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyo, *Metode Penemuan Hukum: Upaya Mewujudkan Hukum yang Pasti dan Berkeadilan*, diterbitkan oleh UII Press, di Yogyakarta, tahun 2015, halaman 186;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa *a quo* terbit karena adanya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 24/Pid.Sus-TPK/2019/PN.PBR, tanggal 21 Mei 2019, yang telah berkekuatan hukum tetap, sehingga terdapat unsur kepastian hukum (*Rechtssicherheit*) yang menjadi dasar dalam penerbitan objek sengketa *a quo*, akan tetapi secara unsur kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan unsur keadilan (*Gerechtigkeit*) terbitnya objek sengketa *a quo* bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya apabila pilihan putusan sampai terjadi konflik antara keadilan dan kepastian hukum serta kemanfaatan, maka keadilannyalah yang harus didahulukan, yaitu dengan menyatakan batal objek sengketa *a quo*, sebagaimana pendapat doktrin yang dikemukakan oleh Bambang Sutiyo;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari segi prosedur dan substansi bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana uraian pertimbangan di atas, oleh karenanya tuntutan Penggugat supaya surat keputusan objek sengketa dinyatakan batal, maka beralasan hukum dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa *a quo* telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, maka terhadap pengujian

Hal. 64 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari aspek Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan; -----

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya gugatan Penggugat berupa dibatalkannya objek sengketa a quo, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 97 ayat (8) dan ayat (9) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kepada Tergugat diwajibkan untuk mencabut objek sengketa a quo; -----

Menimbang, bahwa dalam petitum gugatan Penggugat juga meminta agar Majelis Hakim mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan hak-hak Penggugat sebagai pegawai negeri sipil (PNS) sebagaimana jabatan semula atau jabatan setara, dipertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa tuntutan tambahan sebagaimana yang diminta oleh Penggugat telah termuat juga dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang pada pokoknya menentukan dapat meminta direhabilitasi nama dan kedudukannya; bahwa prinsip merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu merupakan permohonan yang perlu dipertimbangkan ;-----

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan sebelumnya bahwa penerbitan objek sengketa diterbitkan dengan cacat dari segi prosedur dan substansi, dan pada akhirnya dinyatakan batal oleh pengadilan dan diwajibkan pula agar Tergugat mencabut objek sengketa in litis, maka berdasar hukum pula apabila kepada Tergugat diwajibkan untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru, dengan demikian Majelis Hakim mengabulkan amar putusan yang diminta oleh Penggugat terkait dengan

Hal. 65 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut maka terhadap gugatan Penggugat haruslah dikabulkan untuk seluruhnya;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dinyatakan dikabulkan untuk seluruhnya, maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;-----

Menimbang, bahwa putusan pengadilan paling lama dilaksanakan 21 hari kerja sejak putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap dan apabila Tergugat tidak melaksanakannya, maka Tergugat dikenakan sanksi sedang berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan dengan penjatuhan sanksi dilakukan oleh Gubernur sebagaimana ketentuan Pasal 66 ayat (3) huruf (c), Pasal 66 ayat (5), Pasal 72 ayat (1), Pasal 80 ayat (2), Pasal 81 ayat (2) huruf (c) dan Pasal 82 ayat (2) huruf (a) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;-----

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Majelis Hakim telah mempertimbangkan semua alat bukti namun demikian hanya menggunakan bukti yang relevan dalam mempertimbangkan putusan ini, terhadap alat bukti selebihnya setelah dipertimbangkan ternyata tidak relevan akan tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun

Hal. 66 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan ;-----

## M E N G A D I L I : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;-----
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Walikota Pekanbaru Nomor : 396 Tahun 2020 Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai Pegawai Negeri Sipil An. RAIMON, SE. Tanggal 8 Juni 2020 ;-----
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan dan Hak-hak Penggugat seperti semula atau yang setara dengan itu sebagai Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota Pekanbaru ;-----
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 284.000,-  
(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah) ;-----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru pada hari Senin, tanggal 7 Desember 2020 yang terdiri dari SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn. selaku Hakim Ketua Majelis, ERICK S. SIHOMBING, S.H. dan MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H. masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan ini diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum dalam Sistem Informasi Pengadilan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H. selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara

Hal. 67 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekanbaru, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat dalam Sistem Informasi Pengadilan;-----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Dto.

Dto.

ERICK S. SIHOMBING, S.H.

SANTI OCTAVIA, S.H., M.Kn.

Dto.

MUHAMMAD AFIF, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dto.

ROZA GUSMA PUTRI ANAS, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. PNBP Pendaftaran Gugatan	Rp.	30.000,-
2. ATK	Rp.	200.000,-
3. Panggilan	Rp.	18.000,-
4. PNBP Panggilan	Rp.	20.000,-
5. Biaya Pemeriksaan Setempat	Rp.	-
6. Meterai	Rp.	6.000,-
7. Redaksi	Rp.	10.000
Jumlah	Rp.	284.000-

(Dua Ratus Delapan Puluh Empat Ribu Rupiah)

Hal. 68 dari 68 Hal. Putusan No. 31/G/2020/PTUN.PBR

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)